



PUTUSAN

NOMOR : 496 / Pdt / 2016/ PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. BENY HARYANTO SAHARI,

Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Dukuh Darirejo RT.003, RW.003, Desa Jeblog, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya GALIH WIRYANTO, SH.M.Si., Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Dukuh Metuk Kidul, RT.13/RW.05, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016 bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 September 2016 Nomor. 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln;

Selanjutnya disebut sebagai - PEMBANDING/PELAWAN ;

M e l a w a n :

ISTYANA NURHAYANTI, alamat : Dukuh Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan

Polanharjo, Kabupaten Klaten;

selanjutnya disebut sebagai – TERBANDING/TERLAWAN;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Nopember 2016 register perkara No. 496/Pdt/2016/PT SMG dan, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN
Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

01. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya, yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00069 Desa Jeblog, Luas : 297 M2, atas nama : BENY HARYANTO DOKTORANDUS, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Beny Haryanto Sahari;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Suyatno;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Sugito;

2. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Jeblog, Luas : 180 M2, atas nama : BENY HARYANTO SAHARI, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Sutrisno;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Beny Haryanto Sahari;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Sugito.
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Dulmami

3. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 428 Desa Jeblog, Luas : 515 M2, atas nama : Doktorandus BENY HARYANTO SAHARI, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kali/Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Ibu Puspa;
- Sebelah Tenggara : Tanah Pekarangan Suyatno.
- Sebelah Barat bagian Selatan : Tanah Pekarangan Sutrisno
- Sebelah Barat bagian Utara : Tanah Pekarangan Ibu Jumirah

Selanjutnya ke tiga Tanah dan Bangunan tersebut diatas mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** ;

02. Bahwa awalnya Pelawan mempunyai hutang / kredit kepada P.T. BANK MEGA Tbk, Pusat Jakarta Cq. P.T. BANK MEGA Tbk, Cabang Pembantu Klaten, beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor : 119, Klaten, yang tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 066/PK-UKM/SKTN/12, tertanggal : 8 Mei 2012, yang dibuat oleh Pelawan dan Pihak Bank secara

Halaman 2 Putusan Nomor. 496/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Ny. PUDJIANTI SUWIGJO, SH. Notaris/PPAT di Klaten Nomor : 15.099/L/2012 tanggal 08 Mei 2012 , dengan besarnya pinjaman Rp. 202.000.000,-(duaratus dua juta rupiah) dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2019,

03. Bahwa dalam mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut Pelawan telah menjaminkan 3 (tiga) buah Sertipikat hak atas tanah kepada Bank Mega tersebut yaitu 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00069 Desa Jeblog, Luas :297 M2, atas nama : BENY HARYANTO DOKTORANDUS, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten. 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 93 Desa Jeblog, Luas : 180 M2, atas nama : BENY HARYANTO SAHARI, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten. 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 428 Desa Jeblog, Luas : 515 M2, atas nama Doktorandus BENY HARYANTO SAHARI, terletak di Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten
04. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 066/PK-UKM/SKTN/12, tertanggal : 8 Mei 2012, jangka waktu pinjaman telah diperjanjikan secara tegas jangka waktu kredit bersangkutan selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2019. Dengan demikian tempo pinjaman Pelawan kepada Bank Mega tersebut baru akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2019, Jangka waktu (tempo) mana merupakan satu-satunya clausula/ketentuan yang mengatur tentang syarat berakhirnya perjanjian Kredit Pelawan kepada Bank Mega tersebut dan atau tidak ada ketentuan selain selebihnya;
- Bahwa oleh karenanya, maka menurut hukum perjanjian kredit antara Pelawan selaku debitur dengan Bank Mega tersebut selaku kreditur tidak dapat dihentikan / berakhir kecuali oleh lewatnya jangka waktu pinjaman, dengan demikian Bank Mega tidak dapat secara sepihak menghentikan perjanjian kredit bersangkutan dengan seketika, kemudian menjual lelang jaminan hutang bersangkutan tanpa membuat persetujuan terlebih dahulu dengan Pelawan ;
05. Bahwa sebenarnya angsuran hutang / kredit Pelawan kepada Bank Mega dari awal pada dasarnya relatif lancar setiap bulannya selalu mengangsur hutang pokok beserta bunganya akan tetapi berhubung keadaan ekonomi Pelawan yang saat itu tidak menentu dan mengalami pasang surut yang berakibat usaha yang dijalankan Pelawan mengalami kemunduran yang akhirnya Pelawan mengalami kebangkrutan sehingga Pelawan tidak bisa

Halaman 3 Putusan Nomor. 496/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban secara penuh akan tetapi sebenarnya Pelawan masih berusaha untuk bisa membayar secara penuh dengan mohon kepada Bank untuk direstrukturisasi;

06. Bahwa Pelawan sebenarnya masih sanggup untuk melunasi hutang/kredit Pelawan kepada Bank Mega, Pelawan masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membayar/melunasi hutang Pelawan, akan tetapi Bank Mega tidak mau, setelah itu justru Bank Mega menyampaikan Surat Pemberitahuan Lelang atas jaminan hutang Pelawan.
07. Bahwa kemudian tahu-tahu Pihak Bank Mega menyampaikan Surat Pemberitahuan Lelang atas jaminan hutang Pelawan yang akhirnya dengan surat sepihak Bank Mega dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta melaksanakan lelang atas jaminan hutang Pelawan di lelang tanggal 23 Juli 2013 ;
08. Bahwa oleh karena pelelangan terhadap obyek sengketa tersebut bertentangan dengan hukum kemudian Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 75 /Pdt.G/2013/PN.Klt. dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : 03 April 2014, dan atas putusan tersebut kemudian Pelawan mengajukan upaya hukum Banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal : 24 September 2014, Nomor : 286/Pdt./2014/PT.Smg. selanjutnya Pelawan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 26 Nopember 2014 dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi dan perkara tersebut belum putus dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
09. Bahwa pada saat perkara terhadap obyek sengketa ini masih berjalan dan masih dalam proses kasasi yang belum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tiba-tiba Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor : 13 /Pdt. Eks./2015/PN.Kln.
10. Bahwa berhubung terhadap tanah obyek sengketa tersebut masih dalam sengketa dan perkaranya masih dalam proses kasasi dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian permohonan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tersebut seharusnya di tolak dan belum bisa di laksanakan;
11. Bahwa disamping itu Pelawan juga masih sanggup untuk menyelesaikan pembayaran utangnya/pinjamannya dan juga Pelawan sanggup untuk

Halaman 4 Putusan Nomor. 496/Pdt/2016/PT SMG



membeli kembali terhadap obyek sengketa tetapi Pelawan dibuat kaget karena Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi atas tanah-tanah jaminan (Obyek Sengketa) pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor : 13/Pdt.Eks/2015/PN.Kln.

12. Bahwa disamping itu oleh karena pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa tidak melalui Pengadilan akan tetapi langsung diajukan penjualan dimuka umum (Lelang) lewat Kantor Lelang, dengan demikian seharusnya Terlawan tidak bisa langsung mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi, akan tetapi seharusnya Terlawan terlebih dahulu mengajukan gugatan pengosongan, sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan “pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, tidak melalui Pengadilan maka apabila Terlelang tidak mau mengosongkan Obyek yang dilelang maka tidak dapat di lakukan Pengosongan berdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR melainkan harus diajukan Gugatan karena Pelelangan tersebut bukan Lelang Eksekusi melainkan Lelang Sukarela ;
13. Bahwa atas dasar itu semua Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak berdasarkan hukum sehingga perkara Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks./2015/PN. Kln. tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk permohonan Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2015/PN.Kln. harus di batalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Nomor : 13/Pdt.Eks/2015/PN. Kln. adalah Batal Demi Hukum.
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Segala yang berkaitan dengan proses pelelangan itu sepenuhnya bukan wewenang saya tapi Bank MEGA dan Kantor KPKNL yang mempunyai wewenang menjawabnya. Saya hanya akan menjawab hal yang berkaitan dengan proses eksekusi. pengajuan permohonan eksekusi saya kepada PN Klaten memang bukan berdasarkan pada proses hukum (kasasi) yang masih berjalan melainkan pada surat perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan terjadinya WANPRESTASI atas dasar itu saya mengajukan permohonan eksekusi kepada PN beberapa waktu yang lalu dan ditetapkan sendiri oleh Bapak Ketua PN Bp. Purwanto sebelum beliau mutasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 September 2016 Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN Kln, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN Kln tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Sri Prih Utami, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN Kln tanggal 21 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Oktober 2016, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 September 2016 Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 September 2016 Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln adalah tidak tepat dan tidak benar karena Judex Factie tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti Terlawan terhadap Kutipan Risalah Lelang Nomor 889/2013 (bukti T.6) dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 286/Pdt/2016/PT SMG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 75/Pdt.G/2013/PN.Kln tanggal 3 April 2014 yang intinya bahwa Penggugat (Benny Haryanto Sahari) yang dalam perkara ini sebagai Pembanding semula Pelawan telah cidera janji/wanprestasi dan Tergugat-I (Bank Mega Klaten) telah member kesempatan kepada Penggugat (Benny Haryanto Sahari) yang dalam perkara ini sebagai Pembanding/Pelawan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan 3 (tiga) kali peringatan yaitu :

1. Surat peringatan I Nomor : 323/SKTN/2012 tanggal 26 Juli 2012 (bukti TI-7=TII-4);
2. Surat peringatan II Nomor : 361/SKTN/2012 tanggal 16 Agustus 2012 (bukti TI-8=TII-5);
3. Surat peringatan III Nomor : 385/SKTN/2012 tanggal 24 Agustus 2012 (bukti TI-9=TII-6);

Namun ternyata Pembanding/Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi atau mengangsur pinjamannya kepada Tergugat I (Bank Mega Cabang Klaten) dan terhadap obyek sengketa yang jadi agunan yang telah dibebani hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan maka untuk pelunasan hutang Pembanding/Pelawan kepada Bank Mega Cabang Klaten dilakukan pelelangan umum terhadap agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dan pemenangnya adalah Terbanding semula Terlawan (Isyana Nurhayati) sehingga timbul Risalah Lelang tersebut.

Bahwa Pembanding semula Pelawan tetap pada perlawanannya yaitu bahwa obyek sengketa dalam perlawanan ini adalah tetap milik Pelawan karena perjanjian kredit antara Pelawan dengan PT. Bank Mega Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pembantu Klaten baru akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa dengan demikian sebelum lewat waktu tanggal 8 Mei 2019, tanah obyek sengketa yang jadi agunan Pelawan ke Bank belum bisa dilelang karena belum melewati tanggal 8 Mei 2019 sehingga pemenang lelangnya adalah Terbanding semula Terlawan (Isyana Nurhayati) tersebut adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Pelawan ternyata Pembanding semula Pelawan tidak mau mengakui kalau Pembanding semula Pelawan telah wanprestasi meskipun sudah dapat peringatan 3 (tiga) kali dari Tergugat I (Bank Mega Cabang Klaten) untuk membayar tunggakan piutangnya sehingga jelas Pembanding semula Pelawan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk penuhi kewajibannya sebagai debitur sehingga dengan demikian sikap dari Pembanding semula Pelawan bertentangan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan :” Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Oleh karena itu tindakan dari Tergugat I (Bank Mega Cabang Klaten) adalah sudah benar dan keberatan Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln tanggal 21 September 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah

Halaman 8 Putusan Nomor. 496/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln tanggal 21 September 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 37/Pdt.Plw/2016/PN. Kln tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2017** oleh kami : **TULUS BASUKI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, S.H.M.H.**, dan **H. SUROSO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 9 Putusan Nomor. 496/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 November 2016, Nomor 496/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **IRA INDRIATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **H. MULYANTO, S.H.M.H.**

TULUS BASUKI, S.H.

t.t.d.

2. **H. SUROSO, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, S.H.M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
2. Materai..... Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).**